



**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7
TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN PENERAPAN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS 1A**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD FAUZUL ADHIM

NPM. 21701012034



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2021



Abstrak

Adhim, Muhammad Fauzul. 2021. *Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Dan Penerapan Di Pengadilan agama Kabupaten Malang Kelas 1A*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malan. Pembimbing 1: Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, S. Pd.I, M.Ag.

Kata Kunci : Efektifitas, Pernikahan, Dispensasi nikah

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan merupakan gerbang menuju terbentuknya keluarga dalam membangun rumah tangga. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melangsungkan pernikahan diperlukan kematangan baik secara fisik maupun psikis. Salah satu yang diperhitungkan adalah usia pernikahan. Dalam Undang-undang yang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 batas melakukan pernikahan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Meskipun telah terdapat pembaruan dalam ketentuan usia pernikahan, namun fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai. Dalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia, maka kedua orang tua dari calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat. Jumlah pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama kabupaten malang mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Undang-undang yang baru. Diharapkan ketentuan usia pernikahan yang baru dapat menekan tingginya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

Dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian kepada efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peberapan (imlementasi) dari Undang-undang tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan efektifitas dari Undang-undang tersebut serta tercapai atau tidaknya tujuan dari Undang-undang tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang diteliti. Wawancara merupakan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dikemukakan oleh pihak wawancara dan jawaban diberikan oleh pihak yang di wawancara. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative empiris. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi. Dalam mengolah data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa: kondensasi data (penyederhanaan data kasar), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwasanya penerapan Undang-undang tersebut telah sesuai dengan pedoman mengadili perkara dispensasi nikah bahkan sosialisasi hukum mengenai undang-undang tersebut telah rutin dilaksanakan setiap bulan, namun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019



masih belum efektif dikarenakan pengajuan dispensasi nikah meningkat setelah perbaruan undang-undang terkait dengan batas usia melakukan pernikahan. Faktor moral dan hamil di luar nikah menjadi penyebab banyak permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.



Abstract

Adhim, Muhammad Fauzul. 2021. *effectiveness of undnag law number 16 of 2019 concerning the dispensation of marriage and application in the religious court of malang district class 1A*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Malan Islamic University. Pembimbing 1: Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Advisor 2: Dr. Moh. Muslim, S. Pd.I, M.Ag.

Keywords: Effectiveness, Marriage, Marital Dispensation

Marriage is an important aspect of human life because marriage is the gateway to the formation of a family in building a home. Marriage is the inner birth bond between man and woman to form an eternal and happy family based on the One True God. In carrying out marriage, maturity is required both physically and psychically. One of the factors is the age of marriage. In law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 the limit of marriage for men and women is 19 years. Although there has been an update in the age of marriage, the phenomenon of early marriage is still widely found. In the law, it has been explained that if there is a deviation against the age limit, then both parents of the prospective bride apply for marriage dispensation to the local Religious Court. The number of applications for dispensation in the Religious Court of Malang district increased after the enactment of the new law. It is expected that the new marriage age provisions can reduce the high application for marriage dispensation in the Religious Court of Malang District Class 1A.

From the background of the above research, the researchers focused the research on the effectiveness of Law No. 16 of 2019 and the implementation (implementation) of the Law in the Religious Court of Malang District Class 1A. The purpose of this study is to describe how the implementation of Law No. 16 of 2019 and the effectiveness of the Law and the achievement or not the purpose of the Law in the Religious Court of Malang District Class 1A.

To achieve this goal, researchers researched descriptive qualitative research types. Data collection procedures using observations, interviews, and documentation. Observation is an observation accompanied by recordings of the state or behavior of the object studied. An interview is an oral question and answer that goes one way, meaning the question is put forward by the interviewer and the answer is given by the interviewing party. Documentation is a way that researchers use to obtain data in the form of books. Archives, documents, writings, numbers, and images in the form of reports and descriptions can be supported in research. The type of research used in this study is empirical normative research. It is a legal study that examines the provisions of the applicable law as well as the reality that occurs. In processing the data that has been obtained, researchers use data analysis techniques such as condensation of data (simplification of rough data), presentation of data, and concluding.

The results of research that have been conducted by researchers on the implementation of Law No. 16 of 2019 on the dispensation of marriage in the Religious Court of Malang district that the application of the Law has been following the guidelines adjudicating the case of marital dispensation even sausage ration of the law has been routinely implemented every month, but Law No. 16 of 2019 is still not effective because the application of marriage dispensation increased after the renewal of the law related to the age limit of conducting the marriage. Moral factors and extramarital pregnancy are the cause of many marriage dispensation applications entered in the Religious Court of Malang District Class 1A.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah gerbang menuju terbentuknya keluarga dalam membangun rumah tangga. Manusia diciptakan dengan berlainan sifat untuk disatukan dalam bentuk pasangan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tetram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.

Menikah merupakan hal yang penting bagi manusia, terdapat unsur sakral dalam pernikahan yang melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia dan setiap agama telah mengatur mengenai pernikahan. Pernikahan menurut Undang-undang adalah ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selaras dengan pengertian tersebut Prof. Subekti mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama. Tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keluarga bahagia dengan penuh ketenangan dan rasa kasih

sayang. Oleh karena itu, diharapkan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus siap secara badan, mental, pola pemikiran, bertanggungjawab, dan sudah mencapai usia matang.

Dalam islam tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas minimal usia perkawinan. Yang tertera hanya ketentuan aqil baligh bagi pria dan wanita atau yang lebih dikenal dengan *alamatul bulugh*. Tanda bagi wanita didasarkan keitka telah mencapai usia Sembilan tahun serta ditandai dengan haid. Sedangkan untuk laki-laki sekitar lima belas tahun dan diikuti dengan mimpi basah.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum dan telah diatur dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan. Adapun batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah melalui perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun batas usia melakukan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: "Namun tatkala perbedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau

menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perubahan usia perempuan telah melebihi batas usia dalam Undang-Undang perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Dengan ketentuan usia minimal yang baru, diharapkan calon suami istri telah matang dan lebih dewasa untuk melaksanakan perkawinan sehingga tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

Adanya perubahan ketentuan batas usia perkawinan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menyurutkan angka pernikahan dini. Di Indonesia masih sering terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh calon suami dan istri yang salah satu pihak atau kedua pihak belum mencapai batas usia pernikahan. Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri

merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai kematangan dalam berpikir dan bertindak.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adapun pihak yang berwenang memberikan dispensasi nikah adalah pengadilan Agama atau Negeri. Pengadilan merupakan lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan (Aden Rosadi, 2015: 20).

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya., dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (UU. Peradilan Agama, 2009).

Dalam pernyataan hakim untuk memutus sebuah perkara berupa gugatan maka akan dijatuhkan putusan. Apabila berupa perkara permohonan maka akan dijatuhkan penetapan. Kemudian dalam penjelasan yang lebih relevan yaitu, yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (UU Peradilan Agama, 1989). Dalam hal ini, putusan adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim di Pengadilan guna memberikan kejelasan terhadap perkara yang diajukan serta bagian akhir dari suatu persidangan (Sudikno Mortokusumo, 2009: 212).

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin menikah bagi calon suami istri yang belum mencapai usia 19. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai keringanan atau pembebasan bagi laki-laki dan perempuan dari suatu kewajiban atau larangan dalam memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan alasan yang mendesak. Alasan mendesak yang tertera dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara rinci sehingga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun dalam penerapannya, dispensasi nikah tidak semata-mata diberikan begitu saja. Dalam setiap putusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar dalam menetapkan putusan seperti dalam Undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang. Kemudian dalam pertimbangannya, hakim harus memiliki alasan, dasar hukum serta pasal yang dijadikan sebagai patokan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapai suatu pemahaman dan dapat ditarik kesimpulan bukan sekedar motivasi saja, melainkan harus terdapat sistematika dan memberikan pemahaman bagi yang membacanya (M. Yahya Harahap, 2009: 313).

Dalam kurun waktu tiga tahun, dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A mengalami peningkatan. Tercatat pada Tahun 2018 ketika masih diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jumlah pengajuan dipensasi nikah yang diterima sebanyak 398 dan yang diputus sebanyak 400 perkara. Pada tahun 2019 pada bulan Januari sampai September, pengajuan dispensasi nikah tercatat sebanyak 289 perkara yang masuk dan 250 perkara yang diputus. Ketika memasuki penerapan Undang-

undang yang baru pada bulan Oktober sampai desember, jumlah pengajuan dispensasi nikah yang diterima 628 perkara dan yang diputus 516 perkara. Penungkatan pengajuan dispensasi nikah ini sangat banyak melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2020, jumlah pemohon dispensasi nikah tidak juga surut, bahkan mengalami peningkatan. Tercatat perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 1.763 perkara dan sebanyak 1.726 perkara dispensasi nikah yang diputus.

Dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang terdaftar, maka efektivitas Undang-undang patut dipertanyakan. Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memiliki tujuan demi kemaslahatan dan kebaikan, terutama bagi calon pengantin. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam konteks penelitian diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan dengan mengaitkan penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang dispensasi nikah dapat berjalan secara efektif atau tidak di Pengadilan Agama kabupaten Malang Kelas 1A dengan judul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Mengenai Dispensasi Nikah dan Penerapan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan. Maka penelitian ini mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan (implementasi) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A
2. Bagaimana efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan (implementasi) Undang-undang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Untuk mendeskripsikan efektif tidaknya Undang-undang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait dispensasi kawin.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas akhir dalam upaya menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan mendapatkan gelar S.H pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka peneliti memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini secara operasional :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah keadaan yang menerangkan tentang tingkat keberhasilan suatu tujuan atau tercapainya suatu tujuan dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Penerapan (implementasi) adalah suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.

3. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.

F. Sistematika penelitian

agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian skripsi ini, maka peneliti memaparkan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : adalah pendahuluan yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab, antara lain : konteks penelitian, fokus penelitian. Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional untuk menjelaskan definisi-definisi yang berhubungan dengan permasalahan, dan sistematika

penulisan yang berfungsi untuk menjelaskan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : adalah bab yang membahas mengenai kajian pustaka yang dapat di ambil dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema yang sedang diteliti saat ini. kajian pustaka dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisa dalam menguraikan dan mendeskripsikan obyek penelitian sehingga setelah mengetahui teorinya maka akan diketahui kenyataannya itu dapat menimbulkan permasalahan atau tidak. Adapun sub bab dalam kajian putaka ini antara lain : penelitian terdahulu, penerapan (implementasi), efektifitas, pengertian pernikahan, hukum nikah, tujuan perkawinan, rukum dan syarat sah pernikahan, batas usia perkawinan, dispensasi nikah, dan tinjauan dispensasi nikah dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019.

BAB III METODE PENELITIAN : adalah rincian metode dan langkah-langkah dalam penlitian yang mencakup beberapa sub bab antara lain : pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data yang dipakai oleh peneliti, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pengecekan keabsahan data.


BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN : adalah pemaparan data yang ditemukan oleh peneliti selama proses penelitian. Temuan penelitian merupakan uraian dari data yang di diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sub bab dalam bab ini antara lain : paparan data mengenai Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A dan temuan penelitian mengenai efektifitas Undang-undang Nomor

16 Tahun 2019 pasal 7 dan penerapan Undnag-undang tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.

BAB V PEMBAHASAN : adalah penjelasan secara rinci tentang data yang telah diperoleh dan analisis data dengan menggunakan kajian teori yang telah di uraikan dalam BAB II dan hasil penelitian pada BAB IV. Dalam bab ini menjawab pertanyaan yang terdapat dalam fokus penelitian. Adapun sub bab dalam pembahasan ini antara lain : efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 dan penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.

BAB VI PENUTUP : adalah bab akhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian skripsi dan terdapat sub bab tentang saran-saran yang membangun demi kebaikan masyarakat atau peneliti dimasa yang akan datang.

Pada akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka sebagai refrensi dalam penyusunan skripsi dan lampiran lampiran untuk menguji validitas data.





BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, hasil temuan, dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penerapannya masih belum efektif. Dari sisi penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkin menolak dengan memberikan nasihat kepada pemohon maupun calon mempelai. Masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti dan memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi Undang-undang ini. faktor ekonomi, hamil di luar nikah, dan moral menjadikan banyak kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses persidangan hakim sebagai penegak dan pelaksana hukum tetap mengupayakan dengan semaksimal mungkin untuk menolak permohonan dispensasi nikah. Di luar persidangan, Pengadilan Agama menjalin kerjasama dengan Depag (Departemen Agama) dan Pemda (Pemerintah Daerah) untuk melakukan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan selalu mengaitkan dispensasi nikah dan pernikahan dini. Harapannya, untuk menekan angka pernikahan dini khususnya di Kabupaten Malang yang meningkat pasca diberlakukannya Undang-undang yang baru.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas usia melangsungkan pernikahan dan membrikan sosialisasi tentang dampak pernikahan yang dilakukan di bawah umur.

2. Kepada orang tua

Diharapkan orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak. Karena kelalaian dari orang tua dapat menyebabkan perilaku anak yang tidak terkontrol dan dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang melanggar syariat agama, seperti hamil di luar nikah.

3. Kepada masyarakat

Diharapkan dapat menaati peraturan ini karena Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini dan mencegah tingginya angka kelahiran. Untuk anak-anak diharapkan tidak salah dalam pergaulan yang mengarahkan kepada perbuatan yang di larang agama, seperti melakukan perbuatan zina hingga hamil diluar nikah.

4. Kepada peneliti selanjutnya

Perlu adanya penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih lama, agar dapat dilihat secara efektif mengenai Undang-undang ini, mengingat peraturan ini masih baru diterapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an Surat Ar-Rum(30): 21
- Al-Qur'an Surat Ar-Rad(13): 38
- Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 1
- Abdullah, Boedi. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. <http://Kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses pada 15 Juni 2021
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djamali, R. Abdul (2000). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Fatoni, Abdurrahman. (2011) *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2009) *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Halilurrahman, M. (2021). *Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)*, *JURISY*, Vol. 1, 1.
- Hayati, Miratul. (2021). *Batas Minimal Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Riau. Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Tesis tidak diterbitkan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1).
- Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. (online). (http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf). Diakses 18 Juni 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 ayat (1). (online). ([Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu \(pa-blitar.go.id\)](http://www.kemendagri.go.id)). Diakses 17 Juni 2021
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. (dalam Jurnal Petita, vol. 1, no. 1, april 2016).

- Madinah, Dany Nur. (2021). *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*. Purwokerto. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri. Skripsi tidak diterbitkan
- Manan, Abdul. (2007). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT Citra Adiya Bakti
- Nurhalisa, Gusti Nadya. (2020). *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit*. Malang. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi tidak diterbitkan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah
- Raharjo. Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramulyo, Moh. Idris. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rosadi, Aden. (2015). *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (ctk. I). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sabatier, Paul. 2008. —Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research“ *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48
- Salinan Putusan Nomor: 764/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana, Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, Quraish. Perkawinan Usia Muda.
<https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>. Diakses pada 14 Juni 2021.

Soekanto, Soerdjono. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Cet 16. Jakarta: Rajawali Press

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A Berdasarkan PERMA Tahun 2015, diakses 19 Juni 2021, <https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/struktur-organisasi>

Subekti, R. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2007). Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak. (online). (<https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU-No-23-tahun-2002-PERLINDUNGAN-ANAK.pdf>). Diakses 18 Juni 2021

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan BPK (online), (<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu16-2019bt.pdf>). Diakses 19 Juni 2021

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2001). Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (2001). Jakarta: Sinar Grafika